

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap perempuan dalam sengketa bersenjata, terutama berkaitan dengan kekerasan seksual telah diatur dalam Konvensi IV Jenewa 1949 pada Pasal 27 yang kemudian disempurnakan dengan Protokol Tambahan 1977. Protokol Tambahan tersebut terdiri dari Protokol Tambahan I Pasal 75 ayat (2) huruf b dan Pasal 76 ayat (1) dan Protokol Tambahan II pada Pasal 13 ayat (1) dan (2). Selain itu instrumen hukum lainnya juga berperan sebagai perangkat hukum pelengkap, termasuk instrumen hukum HAM yaitu dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM dan *International Covenant on Civil Political Rights* atau ICCPR, telah mengatur tentang hak untuk hidup dan hak bebas dari penyiksaan, yang lebih spesifiknya terdapat pada Pasal 3 DUHAM. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* atau CEDAW telah mengatur mengenai perempuan yang lebih menekankan kepada penghapusan diskriminasi pada perempuan yang berdampak pada adanya standar hukum internasional yang komprehensif pada perempuan. *Convention on the Rights of the Children* atau CRC yang melengkapinya dengan

Protokol Pilihan tentang Perlibatan Anak Pada saat Sengketa Bersenjata.

2. Statuta *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* atau ICTY mengatur dan memuat ketentuan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan pada sengketa bersenjata dikategorikan sebagai kejahatan perang dan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang serta sebagai kejahatan kemanusiaan. Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 827 tanggal 25 Mei 1993 yang bertindak di bawah Bab VII Piagam berkenaan dengan pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional, membentuk ICTY sebagai tanggapan atas konflik pelanggaran hak asasi manusia, yang berkaitan dengan pemerkosaan, yaitu kasus *The Tadic Trial Tribunal* 1996. Ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang telah dilanggar dalam kasus Tadic adalah pelanggaran Pasal 5 (g) Undang-Undang Statuta ICTY tentang kejahatan terhadap kemanusiaan. Tadic bersalah karena telah menggunakan pemerkosaan sebagai penyiksaan, yang merupakan pelanggaran atas Konvensi Jenewa IV 1949.

ICTY telah mendakwa 161 orang dari semua latar belakang etnis untuk kejahatan-kejahatan perang (salah satunya adalah kekerasan seksual pada masa sengketa bersenjata) dan mendengar bukti lebih dari empat ribu saksi. Beberapa dari terdakwa tersebut telah melanggar asas tanggung jawab komandan untuk berbagai tindakan penyiksaan dan penganiayaan, dan mendakwa berbagai bentuk kekerasan seksual sebagai alat genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, sarana

penyiksaan, bentuk-bentuk penganiayaan dan perbudakan, dan kejahatan perang Selanjutnya ketentuan yang diatur di dalamnya didasarkan hanya pada pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat perempuan dan bukan sebagai kejahatan terhadap integritas fisik dan mental seseorang (manusia).

B. Saran

Pemerintah dari negara atau pihak yang bertikai mewajibkan kepada kombatan untuk melindungi orang-orang sipil yang tidak bersalah, atau tidak dijadikan sebagai sasaran kekerasan., terutama bagi perempuan yang kerap menjadi sasaran kekerasan seksual. Pada masa damai, perempuan perlu untuk mendapatkan materi atau pembelajaran mengenai hak-haknya sebagai perempuan pada saat sengketa bersenjata, agar bisa bersama-sama memperjuangkan hak-haknya. Penulis menyarankan agar masyarakat juga bersama-sama untuk bergerak aktif menyuarakan pentingnya menghapus kekerasan seksual dan memperjuangkan hak-hak korban, pada saat damai maupun pada saat sengketa bersenjata, karena kekerasan seksual dapat meninggalkan dampak traumatis yang mendalam dan menunjukkan fakta bahwa kekerasan seksual merupakan sesuatu yang serius dan perlu dihapuskan. Bagi yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut, agar diberikan sanksi atau dihukum dengan hukuman yang seberat-beratnya dengan jaminan agar tidak akan pernah mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.